



PUTUSAN

Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di beralamat di KABUPATEN KENDAL, Provinsi Jawa Tengah, sekarang berkediaman di KABUPATEN KENDAL, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Ristanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat DNR & Partners yang beralamat di Perum. Dharmawangsa, Kelurahan Jotang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024, sebagai Penggugat

Melawan

Romadi bin Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg. Masjid, RT 001 RW 003, Kelurahan Sijeruk, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 28 November 2024. Sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama menetap di rumah bersama, telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak, yang Bernama: 1. NAMA ANAK 1 (Perempuan, Kendal 08 Juli 2003), 2. NAMA ANAK 2 (Laki-laki, Kendal 04 Maret 2007), anak pertama tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat serta hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diantaranya disebabkan karena Tergugat mengetahui ada hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat juga suka maraha-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat pernah menyampaikan ke anak pertama kalau Tergugat sudah nikah sirri dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 17 November 2022, yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah bersama (Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat), antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang, sehingga selama waktu itu antara Penggugat dan Tergugat pisah serta tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa sejak Penggugat diusir oleh Tergugat pada tanggal 17 November 2022, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan/atau huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ROMADI Bin AHMAD) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Deni Ristanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat DNR & Partners yang beralamat di Perum. Dharmawangsa, Kelurahan Jotang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang secara in persona;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Eka Rahayu, S.H., M.H) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kendal, maka para pihak mengikuti proses acara persidangan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara e-court mengingat Pasal 121 HIR jis berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2018, maka Persidangan Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dilangsungkan pemeriksaan tersebut dilakukan persidangan secara elektronik dalam system informasi pengadilan melalui aplikasi e-court dengan ditetapkan jadwal persidangan (*court calendar*);

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas pada persidangan elektronik tanggal 23 Desember 2024 Tergugat tidak mengunggah (*upload*) jawaban dalam system informasi pengadilan melalui aplikasi e-court selanjutnya Tergugat, telah mengunggah (*upload*) replik dalam system informasi pengadilan melalui aplikasi e-court, kemudian Tergugat tidak mengunggah (*upload*) duplik dalam system informasi pengadilan melalui aplikasi e-court) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini yang selengkapanya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27-09-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 28 November 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. NAMA SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

2. NAMA SAKSI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama 22 tahun lebih;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak saling komunikasi;

- Bahwa Saksi tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan bukti seorang saksi bernama Tur Tutik binti Rukijan, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik Krupuk, tempat tinggal di Gg Masjid RT 001 RW 003, Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga selama 2 tahun dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah bekerja ke luar jawa dan ketika pulang Penggugat meminta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa selama berpisah rumah saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan memohon diberi kesempatan untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa Saksi mendamaikan lagi namun tidak berhasil sehingga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

Bahwa terhadap bukti saksi tersebut di atas Tergugat menyatakan cukup;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menggunggah (*upload*) kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak menggunggah, selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Deni Ristanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat DNR & Partners yang beralamat di Perum. Dharmawangsa, Kelurahan Jotang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang secara *in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu harus dinyatakan surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai landasan untuk bertindak mewakili Penggugat dalam persidangan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H. sebagaimana laporan Mediator pada Pengadilan Agama Kendal, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai dua orang anak, sejak bulan November 2021 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang diantaranya disebabkan karena Tergugat ketahuan ada hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat juga suka maraha-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 17 November 2022, yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah bersama (Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat), antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun tidak berhasil, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan elektronik tidak mengunggah (*upload*) jawab menjawab dalam system informasi pengadilan melalui aplikasi e-court;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab Tergugat tidak menjawab sehingga tidak dapat didengar keterangannya maka sikap Tergugat yang tidak membantah dalil gugatan Penggugat, identik dengan pengakuan, sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sikap Tergugat tersebut pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka pengakuan sesuai Pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya masalah perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebani pembuktian secara proporsional berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 bernama NAMA SAKSI 1 yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sudah menikah lagi; yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 2 tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dengan baik dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 2 bernama NAMA SAKSI 2, yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sudah menikah lagi; yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 2 tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dengan baik dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Tur Tutik binti Rukijan, yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak benar disebabkan masalah Tergugat sudah menikah lagi; yang mengakibatkan Penggugat dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah sekitar 2 tahun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dengan baik dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri justru relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, sehingga bukti tersebut dikualifikasi sebagai satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) sebagaimana pasal 169 HIR. Sehingga Majelis

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, keterangan Tergugat, bukti-bukti surat P.1, P.2 yang dihubungkan dengan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2002 Masehi dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Kendal dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Penggugat menuduh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah telah berpisah rumah sekitar 2 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan juga telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat hal ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada kerukunan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November tahun 2022 hingga sekarang telah sekitar 2 tahun lamanya dan selama sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam perkara ini, sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994 maka tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu in casu dalam perkara ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati pihak-pihak akan tetapi tidak

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah beban penderitaan Penggugat semakin berlarut-larut, juga dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila masih dalam satu rumah yang terjadi justru sudah tidak saling bertegur sapa (saling mendiamkan), sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekseseks negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya: "Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 yang berbunyi sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلا ح بينهما طلقها طلاقاً باتة

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain';

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 20 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat., M.H. dan Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri pada Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-	
2. Biaya Panggilan	:	Rp	
3. Biaya a Sumpah	:	Rp	1
4. Biaya PNBP	: Rp	70.000,00,-	
5. Materai	: Rp	10.000,00,-	
Jumlah	: Rp	279.000,00,-	
(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)			

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 2329/Pdt.G/2024/PA.Kdl